

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

khitân merupakan hal yang sangat fitrah bagi manusia. Sebagai makhluk hidup yang membutuhkan kebersihan jasmani, maka setiap manusia setidaknya memiliki keinginan untuk melaksanakan *khitân* baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang *khitân* baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa *khitân* itu hukumnya wajib, fitrah (sunnah) serta mubah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan masih ada sekelompok yang beranggapan bahwa *khitân* merupakan suatu perbuatan yang dipandang baik tetapi tidak diwajibkan oleh agama. Menurut Ulama Syafi'iyah dalam kitabnya *Hâsyah I'ânatut Thalibîn* Juz: IV diterangkan bahwa :

ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا محتونين

"Diwajibkannya khitan bagi perempuan dan laki-laki karena pada saat lahir, mereka belum di *khitân* sebagaimana Allah SWT. berfirman bahwa *khitân* itu merupakan ajaran dari umat (agama) Nabi Ibrahim a.s. (Abu Bakar al-Masyhuri, Juz VI, t.th: 173).

"Beliau melaksanakan *khitân* ini, karena dianggap sebagai suatu kewajiban sebagaimana kewajiban menutup aurat karena membuka aurat hukumnya adalah haram" (Saad al-Marshafi, 2001: 27).

Menurut Saad al-Marshafi sebagaimana yang dikutip oleh Amir Zain Zakaria (2001: 37); Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khitân* bagi laki-laki dan perempuan hukumnya wajib dan diperkuat oleh Imam an-Nawawi yang merupakan pengikutnya. Sedangkan Malik bin Anas dalam kitabnya (*al-Muwatthâ* Juz: II) berpendapat bahwa *khitân* bagi laki-laki dan perempuan termasuk perkara fitrah. Dan fitrah disini merupakan sunah terdahulu yang menjadi pilihan bagi para Nabi juga sesuai dengan syariat Islam. Dan perkara tersebut seakan menjadi sangat penting untuk mereka lakukan (Malik bin Anas, t.th: 921).

Ulama Malikiyah mengemukakan pendapatnya dalam kitab *Aujâz al-Masâlik ila Muwaththâ' Malik*, sebagai berikut :

وأما الخفاض فقد قال مالك أحب للنساء قص الأظفار, وحلق العانة
والإختتان مثل ما هو على الرجل.

"Dan adapun *khifâdh* menurut Imam Malik berpendapat bahwa yang disenangi dari perempuan itu adalah menggunting kuku, memotong ari-ari dan *khitan* sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki" (Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, Juz XIV, 1989: 239).

Pengarang kitab *al-Ahkam an-Nisâ* juga menjelaskan tentang *khitân* bagi perempuan, yaitu :

الختان واجب في حق الرجل والمرأة. ومن أدب الخاتنة مارواه أبوودود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت نحتن بالمدينة, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحبّ الى البغل.

"*Khitân* itu wajib hukumnya bagi lelaki dan perempuan. Dari sebagian adab ber-*khitân* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya yang diambil dari Hadits Ummu Athiyyah al-Anshariyah bahwa sesungguhnya di Madinah kaum perempuannya itu dikhitan. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah merusak kehormatan mu wahai kaum wanita, karena itu merupakan keberuntungan mu dan sangat disenangi oleh suami" (Abu al-Faraja Jamaluddin Abdurrahman, 1989: 28).

Melihat pemikiran ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Islam dengan segala macam aturan hukumnya, sangatlah berhati-hati dan teliti dalam menerapkan hukum. Salah satunya dalam pembahasan *khifâdh* (khitan bagi perempuan) yang sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan dikalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunah, mulia, dan wajib. Sebagian pendapat bahwa *khitân* merupakan salah satu ajaran Islam yang di ambil dari ajaran Nabi Ibrahim a.s. *Khitân* merupan ibadah fisik yang bukan cuma sebuah gerakan melainkan berupa penghilangan (pemotong) sebagian anggota tubuh yang lagi-lagi bukan sekedar anggota tubuh biasa, akan tetapi anggota tubuh yang sangat vital.

Kemudian diterangkan juga dalam kitab *Hâsyah I'ânatut Thalibîn* Juz: IV, bahwa yang harus di *khitân* dari laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan (kulup) sehingga ia tampak jelas. Sementara bagi perempuan *khitân* itu

memotong sebagian daging yang terletak lebih atas daripada *farji* (kemaluan perempuan) dan berada tepat diatas lubang pembuangan air kencing, yang menyerupai jengger ayam dan yang demikian disebut dengan biji kemaluan (Abu Bakar al-Masyhuri, t.th: 174).

Allah SWT menggambarkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl [16]: 123 yang bunyinya sebagai berikut:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Soenardjo, 1985: 420).

Dari keterangan diatas, menjadi jelas bahwa beberapa kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim a.s. dan beliau mampu melaksanakan segala yang diperintahkan kepadanya termasuk perkara-perkara fitrah, diantaranya *khitân*.

Semua ulama dengan senantiasa sepakat dalam menyelesaikan atau menetapkan suatu persoalan hukum selalu bersandar kepada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Namun, apabila tidak ditemukan di dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, mereka harus berijtihad untuk menetapkan hukum permasalahan tersebut dengan meng-*qiyâs*-kan kepada hukum yang telah ada *nashnya*. Imam Malik dan Syafi'i, dalam menetapkan suatu persoalan hukum senantiasa bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Begitu pun murid-muridnya atau pengikutnya, itu tidak akan jauh berbeda. Tetapi, dalam menghadapi peristiwa yang tidak ada *nashnya* sama sekali mereka berbeda dalam

menggunakan cara penetapan hukumnya. Imam Malik bersandar kepada *Qiyâs*, *Istihâsân*, *'Urf*, *Saddud Zari'i* dan *Masalih al-Mursalâh*. Namun, beliau mengadakan beberapa syarat tertentu untuk berpegang kepada *Masalih al-Mursalâh*, yaitu :

1. Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana serta pandai;
2. Hendaklah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama; dan
3. Hendaklah dengan kemaslahatan itu terangkat segala keberatan dalam Islam (Ahmad Asy-Syurbasi, 2001: 88).

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Hajj ayat 78, sebagai berikut:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan atas kamu dalam hal agama sebarang keberatan dan kesempitan" (Soenardjo, 1985: 523).

Sedangkan Imam Syafi'i dalam memahami *nash Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* untuk menetapkan suatu persoalan hukum yang tidak terdapat didalamnya, beliau menggunakan *Ijmâ* fuqaha yang memiliki ilmu *al-khashshah*. Jika ternyata tidak ditemukan pendapat sahabat, maka beliau menggunakan *Qiyâs*, yakni mengidentifikasikan suatu hukum kepada hukum yang ditetapkan oleh satu ketetapan diatas. Dan beliau sangat berhati-hati dalam menetapkan hukumnya (Ahmad Asy Syurbasi, 2001: 159).

Penetapan hukum *khifâdh* (khitan bagi perempuan) dalam Islam terdapat beberapa rumusan hukum sebagai berikut: ada yang mengatakan wajib, baik untuk laki

atau perempuan dan ada yang mengatakan sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan (Saad al-Marshafi, 2001: 09). Jadi apakah perintah *khitân* itu diwajibkan kepada kaum lelaki dan perempuan? atau hanya kepada kaum lelaki saja?

Diberitakan dari Malik (Juz II.t.th: 921) dari Said bin Abi Said Al-Maqburi dari ayahnya dan dari Abu Hurairah berkata: fitrah itu ada lima perkara. *Pertama*. memotong kuku, *Kedua*. mencukur kumis, *ketiga*. memendekan bulu ketiak, *Keempat*. memotong ari-ari (bulu kemaluan) dan *Kelima*. Ber-*khitân*. Dan beliau berkata, "*Hendaklah seorang perempuan membiasakan diri memotong kuku, memotong bulu disekitar kemaluan dan berkhitân sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki*" (Saad al-Marshafi, 2001: 37).

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal sebagaimana yang dikutip oleh Zaid Husein al-Hamid (1999: 58) sebenarnya tidak ada dalil *shahih* yang menunjukkan kewajiban khitan bagi perempuan. Tetapi, yang diyakini banyak orang adalah sunnah sebagaimana hadits lima perkara termasuk di dalamnya khitan.

Dalam kitabnya *al-Kâfi* yang dikarang oleh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bahwa Imam Malik berkata: "*Khitân sunnah hukumnya bagi laki-laki dan bagi kaum perempuan merupakan perbuatan yang terpuji*". Dan diterangkan juga dalam kitab *Syarh al-Zarqanî 'ala Muwaththâ Imam Malik*, sebagai berikut :

عن ملك' عن سعيد بن أبي سعيد المقبري' عن أبيه' عن أبي هريرة ؛ قال:
 خمس من الفطرة. تقليم الأظفار وقصّ الشارب وشفّ الإبط وحلق العانة
 والأختان.

"Diberitakan dari Malik dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah:
 "Fitrah Islam itu ada lima perkara yaitu: memotong kuku, mencukur kumis,
 memendekan bulu ketiak, memotong ari-ari dan *khitân*" (Muhammad Az-Zarqani, Juz
 IV.t.th: 283-284).

Dikemukakan juga dalam kitab *Aujâz al-Masâlik ila Muwaththâ' Malik*, Imam
 Malik berpendapat bahwa yang disenangi dari perempuan itu adalah menggunting
 kuku, memotong ari-ari dan khitan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki
 (Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, XIV.1989: 238). Sedangkan Imam Syafi'i dan
 pengikutnya berpendapat bahwa *khifâdh* (khitan bagi perempuan) hukumnya wajib.
 Dan pendapat beliau diperkuat oleh Imam an-Nawawi, bahwa pendapat ini shahih,
 masyhur dan telah disepakati oleh sebagian para ulama (Saad al-Marshafi, 2001: 37).

Ulama Syafi'iyah mengungkapkan dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj* sebagai
 berikut:

ويجب ختان المرأة بجزء أي قطعة من اللحم الكائنة بأعلى الفرج' وهي
 فوق ثقبه البول أشبه عرف الديك.

“Diwajibkan bagi perempuan untuk memotong sebagian daging yang terletak diatas *farji* yaitu yang tepat terletak diatas lubang kencing yang menyerupai jengger ayam dan jika sudah dipotong maka yang tersisa akan nampak seperti biji buah kurma” (Muhammad Khotib as-Syarbinî, Juz IV. 1958: 202).

Yusuf al-Qardhawi (2000: 554) mengemukakan, barangkali pendapat yang paling baik dan dapat diterima, serta paling mendekati kenyataan mengenai soal *khifâdh* (khitan bagi perempuan) ialah khitan ringan yaitu sebagaimana yang telah dituturkan oleh sebuah hadits, walaupun hadits tersebut dipandang tidak begitu setarap dengan hadits shahih bahwasanya Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada salah seorang perempuan yakni Ummu Athiyah, juru khitan anak perempuan yang terkenal pada waktu itu:

اشمي ولا تنهكي، فإنه انضر للوجه واحظي عند الزوج

"Sedikit sajalah, jangan sampai keakarnya! Sebab itu menambah elok wajahnya dan kehormatan bagi suaminya".

Diterangkan pula, dalam redaksi yang berbeda pula, Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Asy Syaikh (1995: 153) mengatakan bahwa *khitân* bagi anak perempuan hukumnya adalah sunah, jika dilakukan sesuai dengan sifat yang disyari'atkan yang dikenal dengan nama *al-Khifâdh* (khitan bagi perempuan), dan disamping tidak mewajibkan, faidahnya juga, ketika perempuan di *khitan* yaitu untuk mengurangi dorongan syahwat dan sebenarnya, ini hanya sekedar tuntutan kesempurnaan serta bukan untuk menghilangkan najis atau kotoran.

Ketetapan hukum *khitân* bagi perempuan merupakan sebuah keharusan untuk diketahui oleh semua umat Islam baik itu laki-laki maupun perempuan. Seandainya memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dengan teliti tentu tidak akan ada masalah dan kita sebagai pengikut Rasulullah Saw., akan selalu ada di jalan yang lurus. Munculnya sebuah masalah karena tergelincirnya pada dua titik *ekstrem*; berlebih-lebihan atau lalai. Yang akan menjaga kita dari sikap berlebih-lebihan dan lalai adalah berpegang pada *nash syari'at* yang *muhkamat* (jelas), yaitu *nash-nash Al-Qur'an* dan *Sunnah* yang jelas dan shahih tanpa pertentangan (Yusuf al-Qardhawi, 2003: 90).

Dengan demikian Islam sangat menghargai pendapat tokoh yang telah berjasa terhadap Islam walaupun banyak sekali perbedaan-perbedaan diantara mereka. Sebenarnya, para ulama terdahulu sangat menyadari sebab-sebab perbedaan dikalangan sahabat, *tabi'in*, *tabi'in-tabi'at* dan tendensinya untuk mengabadikan hal tersebut. Dengan demikian, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang tegas mengenai hal tersebut dalam rangka memecah dogmatisme dan sektarianisme dengan bersandar pada ketetapan-ketetapan yang bertentangan dari sahabat (Abu Ameenah Philips, 205: 190).

Akan tetapi perbedaan tersebut semaksimal mungkin harus dapat diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Apa lagi di zaman sekarang akan banyak bermunculan permasalahan-permasalahan yang baru.

Jadi untuk dapat menjawab permasalahan diatas seperti *khifâdh* (khitan bagi perempuan) tentunya akan kita lihat bagaimana pendapat dan alasan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh* (khitan bagi perempuan). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menuangkan dalam sebuah

judul "PENDAPAT ULAMA MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH TENTANG KHIFADH".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diutarakan, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh*, sehingga timbulah beberapa permasalahan yang perlu dianalisis lebih jauh dan untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka dibuatlah beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *khifâdh*?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh*?
3. Bagaimana cara istinbath al-Ahkam yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *khifâdh*;
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh*; dan

3. Untuk mengetahui bagaimana cara *istinbath al-Ahkam* ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *khifâdh*.

D. Kerangka Pemikiran

Mengingat bahwa Nabi Muhammad Saw adalah Nabi yang terakhir dan risalahnya berlaku bagi seluruh umat yang datang kemudian, maka syari'at itu harus *universal* agar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan di setiap masa dan tempat. Akan tetapi, sudah menjadi sunnah Allah, masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang ilmu, budaya, pendidikan dan lain-lainnya (Lahmuddin Nasution, 2001: 254).

Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT dalam hukum Islam (Al-Qur'an), termasuk masalah *khifâdh* (khitan bagi perempuan) yang kemaslahatannya sudah banyak dirasakan umat manusia, namun dalam penentuan tentang *khifâdh* ini terdapat *khilafiyâh* (perbedaan) antara ulama karena adanya ketidakjelasan dalam penentuan hukum. Apakah wajib, sunah, atau mubah. Hal ini bisa dimungkinkan serta disebabkan dalam penggunaan dalil yang berbeda. Dan Allah SWT., telah menghendaki bahwa diantara hukum-hukum-Nya itu ada yang ditegaskan secara jelas maupun tidak jelas (samar).

Namun demikian, pada kenyataannya kontradiksi dalil yang terjadi tidak terlepas dari tiga kemungkinan, yaitu: *Pertama*, pertentangan dari segi lahiriyahnya semata. *Kedua*, kesulitan mengkompromikan dua dalil yang nampak bertentangan. dan *Ketiga*, kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil

(Muhammad Abu Zahrah, 2000: 470). Sehingga dalam pelaksanaan ijtihad inilah yang melahirkan perbedaan-perbedaan mengenai penetapan hukum Islam.

Al-Qur'an dan *Al-Hadits* secara garis besarnya telah disepakati sebagai sumber hukum yang paling utama dalam melakukan berijtihad, tetapi dalam penggalian hukum antara ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah terdapat beberapa *ikhtilaf* (perbedaan) metode ijtihad yang digunakan sehingga berakibat terhadap ketetapan hukum yang dihasilkannya.

Diantara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat (ikhtilaf) hasil ijtihad adalah sebagai berikut :

1. Karena berbeda tanggapan tentang *ta'arudl* (pertentangan) dan tarjih (menguatkan suatu dalil atas dalil yang lain). Misalnya adanya *nasikh* dan *mansukh* atau pen-*ta'wilan* suatu dalil dan lain-lain.
2. Karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata serta istilah-istilah baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadits*. Seperti adanya *lafadz musytarak* (lafadz yang memiliki lebih dari satu arti)
3. Karena adanya kesimpangsiuran *dhahir* di dalam sejumlah hadits. Seperti halnya dalam hadits yang menyatakan "*basmâlah*" adalah ayat pertama surat *Al-Qur'an* dan ada pula hadits yang menyatakan ia tidak termasuk ke dalam bagian surat itu (Muslim Ibrahim, 1991: 55).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat para ulama disebabkan karena berbeda dalam metode ijtihad akan tetapi dalam menggapai tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan umat. Perbedaan pendapat (*ikhtilâf*) lahir

karena persetujuan Nabi Muhammad Saw. untuk berjihad, pada beberapa masalah di masa hayat beliau, kemudian meluas setelah beliau berpulang ke rahmatullah dan bertebarannya para sahabat ke berbagai belahan dunia Islam naupun non Islam (Muslim Ibrahim, 1991: 15).

Sesungguhnya perbedaan pendapat dalam memahami hukum Islam dikalangan mujtahid tidaklah terlepas dari tujuan hukum (*maqâshidu al-syari'at*), yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia (*mashalih al-khalq*) dan terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia dalam menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. *Nash* hukum dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* sudah pasti mengandung tujuan tersebut (Hasbhi ash-Shieddieqy, 1990: 180).

Seharusnya tidak terjadi pertentangan (*kontradiksi*) dikalangan para ulama selama dasar-dasar dan pemahaman dalil-dalil tersebut serta cara menggali hukumnya dilakukan secara benar. Sebab yang menetapkan syar'i adalah Allah SWT. Dan dalam kenyataannya *kontradiksi* dalil yang terjadi tidak terlepas dari tiga kemungkinan, yaitu: *Pertama*, pertentangan dari segi lahiriyahnya semata. *Kedua*, kesulitan mengkompromikan dua dalil yang nampak bertentangan. *Ketiga*, kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil. Pertentangan itu kadangkala juga disebabkan kesalahan anggapan, bahwa dua *nash* menunjukkan dua hukum yang bertentangan. Namun pada hakekatnya tidak terdapat pertentangan hukum dalam dua *nash*, akan tetapi masing-masing *nash* mempunyai arah yang berbeda. Maka dengan demikian, pertentangan itu terletak pada akal (kemampuan dalam memahami) seorang

mujtahid dan tidak terletak pada *nash* maupun hukum yang terkandung di dalam *nash* tersebut (Muhammad Abu Zahrah, 2000: 470).

Meskipun demikian, jika pertentangan itu terjadi antara *nash-nash Al-Qur'an* dari segi lahiriyahnya, maka untuk mengkompromikannya perlu sebuah rujukan yakni merujuk pada hadits yang merupakan penafsir (penjelas) Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-nahl ayat [16]: 44 sebagai berikut :

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka” (Soenardjo, 1985: 408).

Berbagai keanekaragaman perbedaan pendapat ulama, terdapat suatu hal yang harus diingat yaitu *sportivitas* para mujtahid yang begitu tinggi akan pemikirannya dan kebanyakan sikap para ulama madzhab dari masing-masing madzhab selalu *objektif* dalam mengemukakan pola pikirnya. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahannya yang ada, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan yang satu dengan yang lainnya dan menyadari segala kekurangan yang terdapat pada dirinya. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1999: 37).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Metode Penelitian

Sebagai kajian terhadap literatur, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi, karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran yang bersifat *normatif*, yakni dihasilkan dari pemikiran ulama Malikiyah dan Syafi'iyah di dalam beberapa kitab hasil karyannya (Cik Hasah Bisri, 2001: 60).

2. Menentukan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* dengan sumber-sumber dokumenter (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini, digolongkan berdasarkan keotentikannya dalam pembahasan tema permasalahan, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah memuat data-data pokok atau asli dari konsepsi yang dipergunakan baik oleh ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berhubungan dengan pembahasan tema di atas yang diambil dari data-data yang lainnya.

Adapun yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penulisan skripsi ini,

adalah :

- a. Kitab *Al-Muwatthâ*, karya Malik ibn Anas ibn Abi 'Amar al-Ashbahi.
- b. Kitab *Syarh az-Zarqânî*, karya Muhammad ibnu Abdul Baqi ibnu Yusuf Az-Zarqani (ulama Malikiyah).
- c. Kitab *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwaththâ'*, *Mâlik* karya Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (ulama Malikiyah).

- d. Kitab *Mughnī al-Muhtāj*, karya Abu Zakaria (ulama Syafi'iyah).
- e. Kitab *al-Muhadzhab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*, karya Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Firuzi Abadi asy-Syirazi (ulama Syafi'iyah).
- f. Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhadzhab*, karya Muhyiddin ibn Syarif an-Nawawi (ulama Syafi'iyah) dan
- g. Kitab *Hâsiyah I'ânath Thâlibin*, karya Abu Bakar al Masyhuri ibn Sayid Muhammad Syatha Dimyathi al-Mishri (ulama Syafi'iyah).

Sedangkan sumber data sekunder, yaitu sebagai sumber pelengkap dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

- a. Buku *Masâil Fiqhiyah Al-Haditsah*; Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, karya Muhammad Ali Hasan.
- b. Buku *Fatwa-fatwa Mutakhir*, karya Yusuf al-Qardhawi.
- c. Kitab terjemahan *Ahadits al-Khitân Hujjiyatuhâ wa Fiqhuha*; Khitan, karya Muhammad Saad al-Marshafi.
- d. Kitab *Fiqh at-Thâharah Dirasah wa Syarah wa Ta'liyuq*, karya Ibnu Taimiyah.
- e. Buku *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis atas Madzhab, Dokrin dan Kontribusi*, karya Abu Ameenah Bilal Philips.
- f. Buku *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.
- g. Buku *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, karya Lahmuddin Nasution.

h. Buku *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, karya Jaih Mubarak

i. Dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperlancar penelitian ini, dibutuhkan penentuan tehnik pengumpulan data. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Studi kepustakaan karena akan mengkaji hasil pemikiran dari bahan bacaan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah (Murid dan pengikut kedua imam Madzhab tersebut). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini, kemudian digolongkan (diklasifikasikan) berdasarkan urutan sumber-sumbernya, baik primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan kategorisasi dan klasifikasi data. Dalam hal ini, data yang terkumpul adalah data yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kemudian dalam pelaksanaan penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti; dan

- c. Menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis.

